

### PERJANJIAN KERJA SAMA



### ANTARA

## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### DAN

### PT. EKONOMI SIRKULAR INDONESIA

#### **TENTANG**

#### PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU

NOMOR: 6785/-1.824.1

NOMOR: 001/PKS/JKT/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (23 – 11 – 2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

RANTE ALLO

: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal 9 November 2021 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II MUH. AGUNG SAPUTRA Direktur PT Ekonomi Sirkular Indonesia beralamat di Jalan Utan Kayu Raya Blok Belimbing Nomor 8, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Akta Nomor 57 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi dan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0003467.AH.01.01TAHUN 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ekonomi Sirkular Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Ekonomi Sirkular Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, disebutkan bahwa salah satu misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Daerah perbatasan dan/atau Pemerintah Daerah lain, perguruan tinggi, asosiasi, dan swasta dalam penyelenggaraan perindustrian.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, disebutkan bahwa Perangkat Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan komunitas kewirausahaan, asosiasi dunia usaha, asosiasi profesi, lembaga jasa keuangan, lembaga pemerintah dan otoritas terkait, badan usaha, perguruan tinggi, media, lembaga filantropi/filantropis, dan lembaga internasional dalam rangka menyelenggarakan pengembangan kewirausahaan terpadu, yang terdiri dari : pelatihan, pendampingan, pemasaran, pelaporan keuangan, permodalan, pembentukan jejaring dan pasar bersama, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kewirausahaan.
- d. Bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku Industri Kecil dan Menengah dan Usaha Kecil dan Menengah serta mendayagunakan potensi ekonomi Kota Jakarta melalui berbagai program peningkatan kapasitas para pelaku Industri Kecil dan Menengah dan Usaha Kecil dan Menengah.
- e. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang portal web dan/atau platform digital/aplikasi dengan merk dagang bernama "Surplus" beserta afiliasinya yang berkomitmen mendukung PIHAK KESATU melalui mekanisme pemberdayaan Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masingmasing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## Pasal 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, semua istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah kegiatan usaha industri yang ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki lokasi usaha industri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil

- dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki lokasi usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disingkat PKT adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan/atau Lembaga dan/atau Pihak Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
- d. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- e. Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik antar IKM/UKM maupun IKM/UKM dengan Perusahaan Usaha/Industri Besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
- f. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan cara mendorong dan memfasilitasi para pelaku IKM/UKM binaan PIHAK KESATU melalui jaringan portal web dan/atau platform digital yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan, dan perlakuan adil.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pelaku IKM/UKM, pemasaran hasil produk, dan kemitraan PARA PIHAK.

## Pasal 3 OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

# Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelatihan PKT;
- b. Pendampingan PKT;
- c. Pemasaran PKT;
- d. Pelaporan Transaksi/Keuangan PKT;
- e. Publikasi; dan
- f. Monitoring, dan Evaluasi PKT;
- g. Pelaporan



## Pasal 5 LOKASI

Lokasi pelaksanaan Kerja Sama ini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 6 TARGET PELAKSANAAN

Target Kerja Sama adalah:

- a. pelatihan softskills dan hardskills sebanyak 100 (seratus) kali;
- b. kegiatan pendampingan dilaksanakan paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 2 (dua) minggu; dan
- c. kegiatan pemasaran paling sedikit 3.600 (Tiga ribu enam ratus) pelaku IKM/UKM.

## Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN

## (1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan bahan/materi (presentasi) pelatihan manajerial (soft skills) dan keterampilan teknis (hard skills) sebanyak sekurang-kurangnya 100 (seratus) kali dan menyediakan narasumbernya dari PIHAK KEDUA dengan topik-topik antara lain:
  - i. Kreasi Produk Makanan dari Bahan Berlebih
  - ii. Edukasi Sistem Bahan Makanan yang Baik dan Tahan Lama
  - iii. Manajemen Stok Berlebih (Overstock Production)
  - iv. Manajemen Bisnis Makanan yang Ramah Lingkungan
  - v. Penggunaan Aplikasi Surplus
  - vi. Topik lain sesuai dengan kebutuhan pelaku IKM/UKM
- Mendapatkan bahan baku dan bahan penolong sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pelatihan PKT;
- c. Menerima formulir dari PIHAK KEDUA berupa seleksi calon peserta pelatihan dan kesediaan para pelaku IKM/UKM untuk terdaftar aktif dalam aplikasi Surplus
- d. Mendorong para pendamping kewirausahaan untuk mengikuti sosialisasi, edukasi, dan pelatihan yang diselengarakan PIHAK KEDUA;
- e. Mendapatkan pendampingan, solusi, dan dukungan dari PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali dalam penggunaan aplikasi Surplus;
- f. Mendapatkan daftar nama dan nomor telepon 2 (dua) orang Tim Merchant Acquisition Surplus dan 2 (dua) orang pendamping yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk bertanggungjawab dalam pendaftaran dan pendampingan para pelaku IKM/UKM ke dalam aplikasi Surplus;
- g. Mendapatkan tenaga ahli/narasumber/konsultan profesional dalam bidang pemasaran dan promosi hasil produk baik secara online maupun offline;
- Memastikan pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku IKM/UKM dalam bentuk: peningkatan kemampuan manajemen, teknik pemasaran, dan pembuatan profil video bagi pelaku IKM/UKM dengan terlebih dahulu dilaksanakan seleksi oleh PIHAK KEDUA;
- i. Memastikan pembuatan banner/kategori khusus di dalam aplikasi milik PIHAK KEDUA yang dikhusukan bagi para pelaku IKM/UKM;
- j. Memastikan para pelaku IKM/UKM yang tergabung dalam aplikasi Surplus mendapatkan promosi media dalam bentuk sebagai berikut dengan catatan: berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA serta jumlah dan bentuk promosi dapat berubah ubah dalam pelaksanaannya berdasarkan situasi dan kondisi:
  - i. Gratis Notifikasi otomatis dari aplikasi sebanyak 1 (satu) kali per hari.



- ii. Gratis Instagram story sebanyak maksimum 2 (dua) kali per hari.
- iii. Gratis Promo page dalam aplikasi Surplus sebanyak 1 (satu) kali per bulan.
- iv. Gratis Paid Aids sebanyak 1 (satu) kali per bulan.
- v. Gratis *Merchandise Tools* (*totebag + paperbag + thanks card*) sebanyak 5 (lima) pcs, stiker sebanyak 2 (dua) pcs & *tent-card* sebanyak 1 (satu) pcs untuk merchant terpilih;
- k. Menerima dan memanfaatkan etalase/rak/kulkas chiller dari PIHAK KEDUA yang secara khusus akan digunakan untuk produk berlebih dan didistribusikan kepada pelaku IKM/UKM dengan terlebih dahulu dilaksanakan seleksi oleh PIHAK KEDUA;
- Mendapatkan informasi hasil penjualan dan transaksi masing-masing produk dari PIHAK KEDUA dalam aplikasi Surplus;
- m. Memastikan para pelaku IKM/UKM dalam aplikasi Surplus bergabung/hadir dalam pertemuan bisnis, asosiasi dan perkumpulan professional;
- n. Mendukung pelaksanaan bazaar/gelar produk secara *online* maupun *offline* yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- o. Bersama PIHAK KEDUA, menerima dan memanfaatkan saran/masukan dan feedback dari para peserta pelatihan dan pemasaran PKT; dan
- p. Bersama PIHAK KEDUA, menerima, mengolah, dan memanfaatkan data transaksi dan keuangan para pelaku IKM/UKM yang tergabung dalam aplikasi Surplus; dan
- q. Menerima dan memanfaatkan berita acara/laporan pelaksanaan pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan pelaporan transaksi/keuangan dari PIHAK KEDUA.

## (2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Bersama PIHAK KEDUA, menyusun mekanisme, kriteria, dan kalender kerja pelatihan PKT;
- b. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan pelaporan transaksi/keuangan;
- Mencari, mengumpulkan, dan mengatur para peserta pelatihan dan pendampingan PKT;
- d. Menentukan dan mempersiapkan ruangan yang memadai, daftar hadir, dan sarana/prasarana teknis pendukung (meja, kursi, sound system, microphone, listrik, LCD) dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT;
- e. Mendampingi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pelatihan PKT;
- f. Memfasilitasi 1.200 (seribu dua ratus) pelaku IKM/UKM per tahun agar terdaftar aktif dalam aplikasi Surplus;
- g. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan pembahasan (mekanisme dan ketentuan teknis) dalam pendampingan PKT;
- h. Bersama PIHAK KEDUA, mengawasi dan memastikan para pelaku IKM/UKM menggunakan dan memanfaatkan *merchandise tools* untuk kepentingan usaha;
- i. Bersama PIHAK KEDUA, memberikan informasi, edukasi, dan sosialisasi pelaporan keuangan yang dapat diakses oleh para peserta yang tergabung dalam aplikasi Surplus;
- j. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan fasilitasi pelaporan keuangan bagi para peserta yang tergabung dalam aplikasi Surplus;
- k. Mengizinkan penggunaan nama dan/atau logo Jakpreneur dan Jakarta Kolaborasi untuk kepentingan publikasi PKT kepada PIHAK KEDUA;
- I. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini; dan

### (3) Hak PIHAK KEDUA:



- Mendapatkan dukungan fasilitas ruangan yang memadai, daftar hadir, dan sarana/prasarana teknis pendukung (meja, kursi, sound system, microphone, listrik, LCD) dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT;
- b. Mendapatkan daftar nama peserta pelatihan dan pendampingan PKT dari PIHAK KESATU;
- c. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pelatihan PKT:
- d. Menerima informasi tempat/lokasi penempatan fasilitas sarana dan prasarana industri dari PIHAK KESATU;
- e. Mendapatkan 1.200 (seribu dua ratus) nama pelaku IKM/UKM per tahun agar terdaftar aktif dalam aplikasi Surplus;
- f. Bersama PIHAK KESATU, menerima dan memanfaatkan saran/masukan dan feedback dari para peserta pelatihan dan pemasaran PKT;
- g. Bersama PIHAK KESATU, menerima, mengolah, dan memanfaatkan data transaksi dan keuangan para pelaku IKM/UKM yang tergabung dalam aplikasi Surplus; dan
- h. Mendapatkan dan memanfaatkan nama dan/atau logo terkait publikasi pelaksanaan PKT dari PIHAK KESATU.

## (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Bersama PIHAK KESATU, menyusun mekanisme, kriteria, dan kalender kerja pelatihan PKT;
- Bersama PIHAK KESATU, melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan pelaporan transaksi/keuangan;
- Menyusun dan menyampaikan formulir kepada PIHAK KESATU berupa seleksi calon peserta pelatihan dan kesediaan para pelaku IKM/UKM untuk terdaftar aktif dalam aplikasi Surplus;
- d. Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan bagi para pendamping kewirausahaan PIHAK KESATU;
- e. Melaksanakan pelatihan manajerial (soft skills) dan keterampilan teknis (hard skills) sekurang-kurangnya 100 (seratus) kali dan menyediakan narasumbernya, dengan topik-topik antara lain :
  - i. Kreasi Produk Makanan dari Bahan Berlebih
  - ii. Edukasi Sistem Bahan Makanan yang Baik dan Tahan Lama
  - iii. Manajemen Stok Berlebih (Overstock Production)
  - iv. Manajemen Bisnis Makanan yang Ramah Lingkungan
  - v. Penggunaan Aplikasi Surplus
  - vi. Topik lain sesuai dengan kebutuhan pelaku IKM/UKM
- f. Menyediakan bahan baku dan bahan penolong sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pelatihan PKT;
- g. Bersama PIHAK KESATU, melaksanakan pembahasan (mekanisme dan ketentuan teknis) dalam pendampingan PKT;
- h. Melaksanakan pendampingan, solusi, dan dukungan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali dalam penggunaan aplikasi Surplus;
- i. Menunjuk dan menetapkan 2 (dua) orang Tim Merchant Acquisition Surplus dan 2 (dua) orang pendamping yang bertanggungjawab dalam pendaftaran dan pendampingan para pelaku IKM/UKM ke dalam aplikasi Surplus;
- j. Menyediakan tenaga ahli/narasumber/konsultan profesional dalam bidang pemasaran dan promosi hasil produk;



- k. Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku IKM/UKM dalam bentuk: peningkatan kemampuan manajemen, teknik pemasaran, dan pembuatan profil video bagi pelaku IKM/UKM dengan terlebih dahulu dilaksanakan seleksi oleh PIHAK KEDUA:
- I. Membuat banner/kategori khusus di dalam aplikasi milik PIHAK KEDUA yang dikhususkan bagi para pelaku IKM/UKM;
- m. Memberikan promosi media bagi para pelaku IKM/UKM yang tergabung dalam aplikasi Surplus dengan catatan: berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA jumlah dan bentuk promosi dapat berubah ubah dalam pelaksanaannya berdasarkan situasi dan kondisi:
  - i. Gratis Notifikasi otomatis dari aplikasi sebanyak 1 (satu) kali per hari.
  - ii. Gratis Instagram story sebanyak maksimum 2 (dua) kali per hari.
  - iii. Gratis Promo page dalam aplikasi Surplus sebanyak 1 (satu) kali per bulan.
  - iv. Gratis Paid Aids sebanyak 1 (satu) kali per bulan.
  - v. Gratis Merchandise Tools (totebag + paperbag + thanks card) sebanyak 5 (lima) pcs, stiker sebanyak 2 (dua) pcs dan 1 (satu) pcs tent-card untuk merchant terpilih.
- n. Memberikan etalase/rak/kulkas *chiller* kepada PIHAK KESATU yang secara khusus akan digunakan untuk produk berlebih dan didistribusikan kepada pelaku IKM/UKM dengan terlebih dahulu dilaksanakan seleksi oleh PIHAK KEDUA;
- o. Bersama PIHAK KESATU, mengawasi dan memastikan para pelaku IKM/UKM menggunakan dan memanfaatkan *merchandise tools* untuk kepentingan usaha;
- p. Melaksanakan bazaar/gelar produk secara online maupun offline sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- q. Memberikan informasi hasil penjualan dan transaksi masing-masing produk dalam aplikasi Surplus kepada PIHAK KESATU;
- r. Mengikutsertakan para pelaku IKM/UKM dalam aplikasi Surplus bergabung/ hadir dalam pertemuan bisnis, asosiasi dan perkumpulan professional;
- s. Bersama PIHAK KESATU, memberikan informasi, edukasi, dan sosialisasi pelaporan keuangan yang dapat diakses oleh para peserta yang tergabung dalam aplikasi Surplus;
- t. Bersama PIHAK KESATU, melaksanakan fasilitasi pelaporan keuangan bagi para peserta yang tergabung dalam aplikasi Surplus;
- u. Menyusun dan menyampaikan berita acara/laporan pelaksanaan pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan pelaporan transaksi/keuangan kepada PIHAK KESATU;
- v. Bersama PIHAK KESATU, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini; dan
- w. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PKT kepada PIHAK KESATU.

## Pasal 8 PENGGUNAAN DATA

Penggunaan data milik PIHAK KESATU yang digunakan untuk keperluan penelitian atau publikasi oleh PIHAK KEDUA terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh PIHAK KESATU.



## Pasal 9 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama; dan

b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 12 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU dan dibahas bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

# Pasal 13 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai force majeure dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan dan/atau gugatan apa pun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- Yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, kebakaran, huru hara, pemberontakan, dan/atau collapse/bankrupt berdasarkan putusan pengadilan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai force majeure, serta perubahan kebijakan pemeritah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

# Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.



(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

# Pasal 15 PEMBERITAHUAN (KORESPODENSI)

(1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3,

Kota Administrasi Jakarta Utara

Telepon (021) 458-48014

(021) 458-48055

Faksimili (021) 458-48014

Email disppkukm@jakarta.go.id

dinaskumkmp@gmail.com

PIC Olansons

PIHAK KEDUA

: Direktur PT. Ekonomi Sirkular Indonesia

Beralamat di Jalan Utan Kayu Raya Blok Belimbing Nomor 8, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota

Administrasi Jakarta Timur Telepon (021) 22081284

085894485986

Email business@surplus.id PIC Atika Sari Pohan

(2) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

# Pasal 16 PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan dan penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
PT EKONOMI SIRKULAR INDONE

PT. EKONOMI SIRKULAR INDONESIA,

MUH. AGUNG SAPUTRA

PIHAK KESATU, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

90650AJX134509397

ELISABETH RATU RANTE ALLO NIP. 197009241998032004



### PERJANJIAN KERJA SAMA



### **ANTARA**

### PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### DAN

#### PT. EKONOMI SIRKULAR INDONESIA

#### **TENTANG**

#### PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU

NOMOR: 6785/-1.824.1

NOMOR: 001/PKS/JKT/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (23 – 11 – 2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I ELISABETH RATU RANTE ALLO Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal 9 November 2021 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II MUH. AGUNG SAPUTRA Direktur PT Ekonomi Sirkular Indonesia beralamat di Jalan Utan Kayu Raya Blok Belimbing Nomor 8, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Akta Nomor 57 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi dan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0003467.AH.01.01TAHUN 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ekonomi Sirkular Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Ekonomi Sirkular Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, disebutkan bahwa salah satu misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Daerah perbatasan dan/atau Pemerintah Daerah lain, perguruan tinggi, asosiasi, dan swasta dalam penyelenggaraan perindustrian.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, disebutkan bahwa Perangkat Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan komunitas kewirausahaan, asosiasi dunia usaha, asosiasi profesi, lembaga jasa keuangan, lembaga pemerintah dan otoritas terkait, badan usaha, perguruan tinggi, media, lembaga filantropi/filantropis, dan lembaga internasional dalam rangka menyelenggarakan pengembangan kewirausahaan terpadu, yang terdiri dari : pelatihan, pendampingan, pemasaran, pelaporan keuangan, permodalan, pembentukan jejaring dan pasar bersama, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kewirausahaan.
- d. Bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku Industri Kecil dan Menengah dan Usaha Kecil dan Menengah serta mendayagunakan potensi ekonomi Kota Jakarta melalui berbagai program peningkatan kapasitas para pelaku Industri Kecil dan Menengah dan Usaha Kecil dan Menengah.
- e. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang portal web dan/atau platform digital/aplikasi dengan merk dagang bernama "Surplus" beserta afiliasinya yang berkomitmen mendukung PIHAK KESATU melalui mekanisme pemberdayaan Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masingmasing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## Pasal 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, semua istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah kegiatan usaha industri yang ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki lokasi usaha industri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil



- dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki lokasi usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disingkat PKT adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan/atau Lembaga dan/atau Pihak Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
- d. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- e. Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik antar IKM/UKM maupun IKM/UKM dengan Perusahaan Usaha/Industri Besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
- f. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan cara mendorong dan memfasilitasi para pelaku IKM/UKM binaan PIHAK KESATU melalui jaringan portal web dan/atau platform digital yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan, dan perlakuan adil.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pelaku IKM/UKM, pemasaran hasil produk, dan kemitraan PARA PIHAK.

## Pasal 3 OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

## Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelatihan PKT;
- b. Pendampingan PKT;
- c. Pemasaran PKT;
- d. Pelaporan Transaksi/Keuangan PKT;
- e. Publikasi; dan
- f. Monitoring, dan Evaluasi PKT;
- g. Pelaporan



## Pasal 5 LOKASI

Lokasi pelaksanaan Kerja Sama ini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 6 TARGET PELAKSANAAN

Target Kerja Sama adalah:

a. pelatihan softskills dan hardskills sebanyak 100 (seratus) kali;

- b. kegiatan pendampingan dilaksanakan paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 2 (dua) minggu; dan
- c. kegiatan pemasaran paling sedikit 3.600 (Tiga ribu enam ratus) pelaku IKM/UKM.

## Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan bahan/materi (presentasi) pelatihan manajerial (soft skills) dan keterampilan teknis (hard skills) sebanyak sekurang-kurangnya 100 (seratus) kali dan menyediakan narasumbernya dari PIHAK KEDUA dengan topik-topik antara lain:
  - i. Kreasi Produk Makanan dari Bahan Berlebih
  - ii. Edukasi Sistem Bahan Makanan yang Baik dan Tahan Lama
  - iii. Manajemen Stok Berlebih (Overstock Production)
  - iv. Manajemen Bisnis Makanan yang Ramah Lingkungan
  - v. Penggunaan Aplikasi Surplus
  - vi. Topik lain sesuai dengan kebutuhan pelaku IKM/UKM
- b. Mendapatkan bahan baku dan bahan penolong sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pelatihan PKT;
- c. Menerima formulir dari PIHAK KEDUA berupa seleksi calon peserta pelatihan dan kesediaan para pelaku IKM/UKM untuk terdaftar aktif dalam aplikasi Surplus
- d. Mendorong para pendamping kewirausahaan untuk mengikuti sosialisasi, edukasi, dan pelatihan yang diselengarakan PIHAK KEDUA;
- e. Mendapatkan pendampingan, solusi, dan dukungan dari PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali dalam penggunaan aplikasi Surplus;
- f. Mendapatkan daftar nama dan nomor telepon 2 (dua) orang Tim Merchant Acquisition Surplus dan 2 (dua) orang pendamping yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk bertanggungjawab dalam pendaftaran dan pendampingan para pelaku IKM/UKM ke dalam aplikasi Surplus;
- g. Mendapatkan tenaga ahli/narasumber/konsultan profesional dalam bidang pemasaran dan promosi hasil produk baik secara online maupun offline;
- Memastikan pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku IKM/UKM dalam bentuk: peningkatan kemampuan manajemen, teknik pemasaran, dan pembuatan profil video bagi pelaku IKM/UKM dengan terlebih dahulu dilaksanakan seleksi oleh PIHAK KEDUA;
- i. Memastikan pembuatan banner/kategori khusus di dalam aplikasi milik PIHAK KEDUA yang dikhusukan bagi para pelaku IKM/UKM;
- j. Memastikan para pelaku IKM/UKM yang tergabung dalam aplikasi Surplus mendapatkan promosi media dalam bentuk sebagai berikut dengan catatan: berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA serta jumlah dan bentuk promosi dapat berubah ubah dalam pelaksanaannya berdasarkan situasi dan kondisi:
  - i. Gratis Notifikasi otomatis dari aplikasi sebanyak 1 (satu) kali per hari.



ii. Gratis Instagram story sebanyak maksimum 2 (dua) kali per hari.

iii. Gratis Promo page dalam aplikasi Surplus sebanyak 1 (satu) kali per bulan.

iv. Gratis Paid Aids sebanyak 1 (satu) kali per bulan.

v. Gratis Merchandise Tools (totebag + paperbag + thanks card) sebanyak 5 (lima) pcs, stiker sebanyak 2 (dua) pcs & tent-card sebanyak 1 (satu) pcs untuk merchant terpilih;

- k. Menerima dan memanfaatkan etalase/rak/kulkas chiller dari PIHAK KEDUA yang secara khusus akan digunakan untuk produk berlebih dan didistribusikan kepada pelaku IKM/UKM dengan terlebih dahulu dilaksanakan seleksi oleh PIHAK KEDUA;
- I. Mendapatkan informasi hasil penjualan dan transaksi masing-masing produk dari PIHAK KEDUA dalam aplikasi Surplus;
- m. Memastikan para pelaku IKM/UKM dalam aplikasi Surplus bergabung/hadir dalam pertemuan bisnis, asosiasi dan perkumpulan professional;
- n. Mendukung pelaksanaan bazaar/gelar produk secara online maupun offline yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- o. Bersama PIHAK KEDUA, menerima dan memanfaatkan saran/masukan dan feedback dari para peserta pelatihan dan pemasaran PKT; dan
- p. Bersama PIHAK KEDUA, menerima, mengolah, dan memanfaatkan data transaksi dan keuangan para pelaku IKM/UKM yang tergabung dalam aplikasi Surplus; dan
- q. Menerima dan memanfaatkan berita acara/laporan pelaksanaan pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan pelaporan transaksi/keuangan dari PIHAK KEDUA.

## (2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Bersama PIHAK KEDUA, menyusun mekanisme, kriteria, dan kalender kerja pelatihan PKT;
- Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan pelaporan transaksi/keuangan;
- Mencari, mengumpulkan, dan mengatur para peserta pelatihan dar pendampingan PKT;
- d. Menentukan dan mempersiapkan ruangan yang memadai, daftar hadir, dan sarana/prasarana teknis pendukung (meja, kursi, sound system, microphone, listrik, LCD) dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT;
- e. Mendampingi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pelatihan PKT;
- f. Memfasilitasi 1.200 (seribu dua ratus) pelaku IKM/UKM per tahun agar terdaftar aktif dalam aplikasi Surplus;
- g. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan pembahasan (mekanisme dan ketentuan teknis) dalam pendampingan PKT;
- h. Bersama PIHAK KEDUA, mengawasi dan memastikan para pelaku IKM/UKM menggunakan dan memanfaatkan merchandise tools untuk kepentingan usaha;
- Bersama PIHAK KEDUA, memberikan informasi, edukasi, dan sosialisasi pelaporan keuangan yang dapat diakses oleh para peserta yang tergabung dalam aplikasi Surplus;
- j. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan fasilitasi pelaporan keuangan bagi para peserta yang tergabung dalam aplikasi Surplus;
- k. Mengizinkan penggunaan nama dan/atau logo Jakpreneur dan Jakarta Kolaborasi untuk kepentingan publikasi PKT kepada PIHAK KEDUA;
- I. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini; dan

### (3) Hak PIHAK KEDUA:



- a. Mendapatkan dukungan fasilitas ruangan yang memadai, daftar hadir, dan sarana/prasarana teknis pendukung (meja, kursi, sound system, microphone, listrik, LCD) dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT;
- b. Mendapatkan daftar nama peserta pelatihan dan pendampingan PKT dari PIHAK KESATU:
- c. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pelatihan PKT:
- d. Menerima informasi tempat/lokasi penempatan fasilitas sarana dan prasarana industri dari PIHAK KESATU;
- e. Mendapatkan 1.200 (seribu dua ratus) nama pelaku IKM/UKM per tahun agar terdaftar aktif dalam aplikasi Surplus;
- f. Bersama PIHAK KESATU, menerima dan memanfaatkan saran/masukan dan feedback dari para peserta pelatihan dan pemasaran PKT;
- g. Bersama PIHAK KESATU, menerima, mengolah, dan memanfaatkan data transaksi dan keuangan para pelaku IKM/UKM yang tergabung dalam aplikasi Surplus; dan
- h. Mendapatkan dan memanfaatkan nama dan/atau logo terkait publikasi pelaksanaan PKT dari PIHAK KESATU.

## (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Bersama PIHAK KESATU, menyusun mekanisme, kriteria, dan kalender kerja pelatihan PKT;
- Bersama PIHAK KESATU, melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan pelaporan transaksi/keuangan;
- c. Menyusun dan menyampaikan formulir kepada PIHAK KESATU berupa seleksi calon peserta pelatihan dan kesediaan para pelaku IKM/UKM untuk terdaftar aktif dalam aplikasi Surplus;
- d. Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan bagi para pendamping kewirausahaan PIHAK KESATU;
- e. Melaksanakan pelatihan manajerial (soft skills) dan keterampilan teknis (hard skills) sekurang-kurangnya 100 (seratus) kali dan menyediakan narasumbernya, dengan topik-topik antara lain :
  - i. Kreasi Produk Makanan dari Bahan Berlebih
  - ii. Edukasi Sistem Bahan Makanan yang Baik dan Tahan Lama
  - iii. Manajemen Stok Berlebih (Overstock Production)
  - iv. Manajemen Bisnis Makanan yang Ramah Lingkungan
  - v. Penggunaan Aplikasi Surplus
  - vi. Topik lain sesuai dengan kebutuhan pelaku IKM/UKM
- f. Menyediakan bahan baku dan bahan penolong sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pelatihan PKT;
- g. Bersama PIHAK KESATU, melaksanakan pembahasan (mekanisme dan ketentuan teknis) dalam pendampingan PKT;
- h. Melaksanakan pendampingan, solusi, dan dukungan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali dalam penggunaan aplikasi Surplus;
- i. Menunjuk dan menetapkan 2 (dua) orang Tim Merchant Acquisition Surplus dan 2 (dua) orang pendamping yang bertanggungjawab dalam pendaftaran dan pendampingan para pelaku IKM/UKM ke dalam aplikasi Surplus;
- j. Menyediakan tenaga ahli/narasumber/konsultan profesional dalam bidang pemasaran dan promosi hasil produk;



- k. Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku IKM/UKM dalam bentuk: peningkatan kemampuan manajemen, teknik pemasaran, dan pembuatan profil video bagi pelaku IKM/UKM dengan terlebih dahulu dilaksanakan seleksi oleh PIHAK KEDUA;
- I. Membuat banner/kategori khusus di dalam aplikasi milik PIHAK KEDUA yang dikhususkan bagi para pelaku IKM/UKM;
- m. Memberikan promosi media bagi para pelaku IKM/UKM yang tergabung dalam aplikasi Surplus dengan catatan: berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA jumlah dan bentuk promosi dapat berubah ubah dalam pelaksanaannya berdasarkan situasi dan kondisi:
  - i. Gratis Notifikasi otomatis dari aplikasi sebanyak 1 (satu) kali per hari.
  - ii. Gratis Instagram story sebanyak maksimum 2 (dua) kali per hari.
  - iii. Gratis Promo page dalam aplikasi Surplus sebanyak 1 (satu) kali per bulan.
  - iv. Gratis Paid Aids sebanyak 1 (satu) kali per bulan.
  - v. Gratis Merchandise Tools (totebag + paperbag + thanks card) sebanyak 5 (lima) pcs, stiker sebanyak 2 (dua) pcs dan 1 (satu) pcs tent-card untuk merchant terpilih.
- n. Memberikan etalase/rak/kulkas *chiller* kepada PIHAK KESATU yang secara khusus akan digunakan untuk produk berlebih dan didistribusikan kepada pelaku IKM/UKM dengan terlebih dahulu dilaksanakan seleksi oleh PIHAK KEDUA;
- o. Bersama PIHAK KESATU, mengawasi dan memastikan para pelaku IKM/UKM menggunakan dan memanfaatkan *merchandise tools* untuk kepentingan usaha;
- p. Melaksanakan bazaar/gelar produk secara online maupun offline sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- q. Memberikan informasi hasil penjualan dan transaksi masing-masing produk dalam aplikasi Surplus kepada PIHAK KESATU;
- r. Mengikutsertakan para pelaku IKM/UKM dalam aplikasi Surplus bergabung/ hadir dalam pertemuan bisnis, asosiasi dan perkumpulan professional;
- s. Bersama PIHAK KESATU, memberikan informasi, edukasi, dan sosialisasi pelaporan keuangan yang dapat diakses oleh para peserta yang tergabung dalam aplikasi Surplus;
- t. Bersama PIHAK KESATU, melaksanakan fasilitasi pelaporan keuangan bagi para peserta yang tergabung dalam aplikasi Surplus;
- u. Menyusun dan menyampaikan berita acara/laporan pelaksanaan pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan pelaporan transaksi/keuangan kepada PIHAK KESATU;
- v. Bersama PIHAK KESATU, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keriasama ini; dan
- w. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PKT kepada PIHAK KESATU.

## Pasal 8 PENGGUNAAN DATA

Penggunaan data milik PIHAK KESATU yang digunakan untuk keperluan penelitian atau publikasi oleh PIHAK KEDUA terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh PIHAK KESATU.



## Pasal 9 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama; dan

b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 12 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU dan dibahas bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 13 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai force majeure dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan dan/atau gugatan apa pun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, kebakaran, huru hara, pemberontakan, dan/atau collapse/bankrupt berdasarkan putusan pengadilan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai force majeure, serta perubahan kebijakan pemeritah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

# Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.



(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

# Pasal 15 PEMBERITAHUAN (KORESPODENSI)

(1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU

: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3,

Kota Administrasi Jakarta Utara

Telepon (021) 458-48014

(021) 458-48055

Faksimili (021) 458-48014

Email disppkukm@jakarta.go.id

dinaskumkmp@gmail.com

PIC (

Olansons

PIHAK KEDUA

Direktur PT. Ekonomi Sirkular Indonesia

Beralamat di Jalan Utan Kayu Raya Blok Belimbing Nomor 8, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota

Administrasi Jakarta Timur Telepon (021) 22081284

085894485986

Email business@surplus.id PIC Atika Sari Pohan

(2) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

# Pasal 16 PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan dan penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA, DIREKTUR PT. EKONOMI SIRKULAR INDONESIA,

D500EAJX#4509398

MUH. AGUNG SAPUTRA

PIHAK KESATU, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA,

NIP. 197009241998032004